



**P E N E T A P A N**

**Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Sim**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**Penggugat**, tempat tanggal lahir 15 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Sim tertanggal 16 September 2020, telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, karena menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, ternyata tidak bertemu

Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan pihak kelurahan tidak bersedia menerima relaas panggilan karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan belum menemukan alamat pasti dari Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis agar perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Sim tertanggal 16 September 2020 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyampaikan maksud untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat belum menemukan alamat domisili Tergugat sekarang;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 2 dari 4

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Sim. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Ilmas, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Muhammad Ali Imron NST., S.H.I, dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Miharza, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Ilmas, S.H.I

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Muhammad Ali Imron NST., S.H.I

Fri Yosmen, S.H.

**Panitera Pengganti**

Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 3 dari 4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Miharza S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp . 30.000,00
2. BAPP	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 350.000,00
4. PNBP. Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 4 dari 4